



PUTUSAN

Nomor 1419/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Usman;
Tempat lahir : Pematang Panjang Kabupaten Batu Bara;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/26 Maret 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Petatal Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 6 Maret 2020 Nomor: SP-Kap/120/III/2020/Narkoba berlaku sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan tanggal 9 Maret 2020 Nomor: SPP-Kap/73/III/2020/Narkoba berlaku sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 11 Halaman Perkara Nomor 1419/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 17 September 2020 Nomor 1419/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti An. Panitera Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Panitera tanggal 18 September 2020 Nomor 1419/Pid.Sus/2020/PT MDN, untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 22 September 2020 Nomor 1419/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Kis, dan surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Juli 2020 No. Reg. Perkara: PDM-134/L.2.32/Enz.2/07/2020 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 30 Juli 2020, sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Usman, pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira Pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masi dalam bulan Maret 2020 bertempat di Dusun I Desa Pahang Kec. Talawi Kab. Batubara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,04 (dua koma nol empat) Gram dan dengan berat netto 1,14 (satu koma empat belas) Gram dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika

Halaman 2 dari 11 Halaman Perkara Nomor 1419/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) Gram dan dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) Gram, yang disimpan/ sembunyikan di Saku Celana sebelah kiri yang dipakai oleh tersangka Usman pada saat tersangka ditangkap, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula atas Informasi Masyarakat pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 19.20 Wib yang menyampaikan di Jalan Umum Desa Pahang Kec. Talawi Kab. Batu Bara ada seseorang Dengan Tanpa Hak Dan Izin memiliki Narkotika jenis shabu – shabu, atas informasi tersebut, selanjutnya, saksi Riswandi dan saksi Taufik yang mewakili Kepolisian Kab. Batubara melakukan serangkaian Penyelidikan di area lingkungan yang dimaksud, pada karakter dan ciri-ciri yang diberikan atas dengan tanpa hak dan izin memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa perwujudan tindakan dan perbuatan Terdakwa Usman sudah diketahui pihak Kepolisian Kab. Batubara atas rangkaian penyelidikan yang dilakukan, selanjutnya, saksi Riswandi dan saksi Taufik yang mewakili Kepolisian Kab. Batubara, langsung melakukan penindakan, pengeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa Usman setelah saksi saksi Riswandi dan saksi Taufik melihat, menemukan dan mendapatkan Terdakwa Usman atas 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, yang disimpan/ sembunyikan di Saku Celana sebelah kiri yang dipakai oleh tersangka Usman pada saat tersangka ditangkap;
- Selanjutnya saksi Riswandi dan saksi Taufik melakukan pengembangan melalui integrasi kepada terdakwa Usman atas kepemilikan Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut, dan dalam integrasi tersebut terdakwa Usman mengakui dan menerangkan, narkotika jenis shabu yaitu 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, yang disimpan/ sembunyikan di Saku Celana sebelah kiri yang dipakai oleh tersangka Usman pada saat tersangka ditangkap diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Ayung, Lk 20 thn, Islam, alamat Desa Bagan Dalam Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara dengan cara bertemu dan melakukan pembayaran secara langsung dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan didasari adanya niat dan tujuan penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut untuk

Halaman 3 dari 11 Halaman Perkara Nomor 1419/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka Usman jual, komersilkan kembali untuk mendapatkan keuntungan pribadi;

- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan terdakwa Usman dengan tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum dalam memiliki, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis serbuk kristal warna putih (shabu), berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 3792 / NNF / 2020 tanggal 19 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si. Apt dan Supiyani,S.Si.,M.Si sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 74/10099 / 2020 tanggal 15 Mei 2020 oleh Pegadaian Lima Puluh Kab. Batubara diambil kesimpulan bahwa barang bukti :

A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,04 (dua koma nol empat) Gram dan dengan berat netto 1,14 (satu koma empat belas) Gram;

B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) Gram dan dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) Gram, disita dari milik terdakwa Usman, setelah barang bukti dianalisis, sisa dikembalikan dan dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa, yang disita dari terdakwa Usman adalah "Positif" mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Usman, pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira Pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masi dalam bulan Maret 2020 bertempat di Dusun I Desa Pahang Kec. Talawi Kab. Batubara atau setidak-

Halaman 4 dari 11 Halaman Perkara Nomor 1419/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yaitu 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,04 (dua koma nol empat) Gram dan dengan berat netto 1,14 (satu koma empat belas) Gram dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) Gram dan dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) Gram, yang disimpan/ sembunyikan di Saku Celana sebelah kiri yang dipakai oleh tersangka Usman pada saat tersangka ditangkap, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula atas Informasi Masyarakat pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 19.20 Wib yang menyampaikan di Jalan Umum Desa Pahang Kec. Talawi Kab. Batu Bara ada seseorang dengan tanpa hak dan izin memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut, selanjutnya, saksi Riswandi dan saksi Taufik yang mewakili Kepolisian Kab. Batubara melakukan serangkaian Penyelidikan di area lingkungan yang dimaksud, pada karakter dan ciri-ciri yang diberikan atas dengan tanpa hak dan izin memiliki Narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa perwujudan tindakan dan perbuatan Terdakwa Usman sudah diketahui pihak Kepolisian Kab. Batubara atas rangkaian penyelidikan yang dilakukan, selanjutnya, saksi Riswandi dan saksi Taufik yang mewakili Kepolisian Kab. Batubara, langsung melakukan penindakan, penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa Usman setelah saksi saksi Riswandi dan saksi Taufik melihat, menemukan dan mendapatkan Terdakwa Usman atas 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, yang disimpan/ sembunyikan di Saku Celana sebelah kiri yang dipakai oleh tersangka Usman pada saat tersangka ditangkap;
- Selanjutnya saksi Riswandi dan saksi Taufik melakukan pengembangan melalui integrasi kepada terdakwa Usman atas kepemilikan Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut, dan dalam integrasi tersebut terdakwa Usman mengakui dan menerangkan, narkotika jenis shabu yaitu 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, yang disimpan/ sembunyikan

Halaman 5 dari 11 Halaman Perkara Nomor 1419/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Saku Celana sebelah kiri yang dipakai oleh tersangka Usman pada saat tersangka ditangkap diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama Ayung, Lk 20 thn, Islam, alamat Desa Bagan Dalam Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara dengan cara bertemu dan melakukan pembayaran secara langsung dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan didasari adanya niat dan tujuan penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut untuk tersangka USMAN jual, komersilkan kembali untuk mendapatkan keuntungan pribadi;

- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan terdakwa Usman dengan tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 3792 / NNF / 2020 tanggal 19 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si. Apt dan Supiyani,S.Si.,M.Si sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 74/10099 / 2020 tanggal 15 Mei 2020 oleh Pegadaian Lima Puluh Kab. Batubara diambil kesimpulan bahwa barang bukti :

A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,04 (dua koma nol empat) Gram dan dengan berat netto 1,14 (satu koma empat belas) Gram;

B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) Gram dan dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) Gram , disita dari milik terdakwa Usman, setelah barang bukti dianalisis, sisa dikembalikan dan dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa, yang disita dari terdakwa USMAN adalah “Positif” mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 11 Halaman Perkara Nomor 1419/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-134/L.2.32/Enz.2/07/2020, tanggal 18 Agustus 2020, dibacakan dipersidangan tanggal 18 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Usman terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Usman dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan ditambah dengan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,04 (dua koma nol empat) Gram dan dengan berat netto 1,14 (satu koma empat belas) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) Gram dan dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) Gram, setelah barang bukti dianalisis, sisa dikembalikan dan dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Kis, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Usman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 7 dari 11 Halaman Perkara Nomor 1419/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,04 (dua koma nol empat) Gram dan dengan berat netto 1,14 (satu koma empat belas) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) Gram dan dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) Gram, setelah barang bukti dianalisis, sisa dikembalikan dan dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Akta permintaan banding dari Terdakwa dalam persidangan secara online yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Kisaran pada tanggal 26 Agustus 2020 sebagaimana Akta Banding Nomor 308/Akta.Pid/2020/PN Kis dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2020;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 4 September 2020 Nomor W2.U11/4062,4063/HN.01.10/9/2020 untuk mempelajari berkas perkara Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Kis, tanggal 25 Agustus 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak mulai tanggal surat ini diterima sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dalam persidangan secara online dan dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 26 Agustus 2020 sedangkan putusan perkara ini diucapkan dalam persidangan secara online pada tanggal 25 Agustus 2020 dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum dengan demikian pernyataan permintaan banding yang diajukan tersebut jelas masih dalam

Halaman 8 dari 11 Halaman Perkara Nomor 1419/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 25 Agustus 2019 Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Kis, akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan meminta banding terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak mengajukan memori banding, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tetap akan memproses berkas perkara banding tersebut dengan memeriksa dan mengadili perkara yang dimintakan banding tersebut ditingkat banding, karena menurut Hukum Acara Pidana dalam setiap perkara pidana yang dimintakan banding tidak ada keharusan untuk membuat memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan meneliti apakah ada kekeliruan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Hukum Acara Pidana maupun kesalahan di dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Kis dan berita Acara Pemeriksaan perkara yang bersangkutan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan semua fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan oleh karena putusan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ditemukan kekeliruan dalam penerapan hukum dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ataupun kekeliruan dalam penerapan Hukum Acaranya sehingga beralasan hukum pertimbangan mana dapat disetujui dan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN

Halaman 9 dari 11 Halaman Perkara Nomor 1419/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kis cukup beralasan menurut hukum untuk dinyatakan dikuatkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Kis, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 oleh kami NATSIR SIMANJUNTAK, S.H, sebagai Hakim Ketua, LAMBERTUS LIMBONG, S.H dan AGUNG WIBOWO , S.H, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua

Halaman 10 dari 11 Halaman Perkara Nomor 1419/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta dibantu HERMAN SEBAYANG, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

dto

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

dto

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

dto

AGUNG WIBOWO, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

dto

HERMAN SEBAYANG, S.H

Halaman 11 dari 11 Halaman Perkara Nomor 1419/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)